

KEMENTERIAN PERTANIAN

BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN

BALAI PENGELOLA ALIH TEKNOLOGI PERTANIAN

Jalan Salak No. 22 Bogor 16151 Telepon : 0251-8382567 / 8382563 Fax : 0251-8382567 / 8382563 E-mail: bpatp@litbang.pertanian.go.id http://www.bpatp.litbang.pertanian.go.id

KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN BALAI PENGELOLA ALIH TEKNOLOGI PERTANIAN NOMOR: 18/Kpts/OT.140/I.1.1/01/2021

TENTANG PENUNJUKAN SATUAN PELAKSANA SISTEM PENGENDALIAN INTERN (SPI) BALAI PENGELOLA ALIH TEKNOLOGI PERTANIAN

KUASA PENGGUNA ANGGARAN BALAI PENGELOLA ALIH TEKNOLOGI PERTANIAN

Menimbang

- : a. bahwa Sistim Pengendalian Intern (SPI) merupakan alat pengendalian internal organisasi yang diselenggarakan secara menyeluruh di berbagai Unit Kerja lingkup Kementerian Pertanian;
 - b. bahwa dalam rangka peningkatan kinerja, transparansi, akuntabilitas pengelolaan keuangan negara dan pengamanan asset negara perlu melaksanakan sistem pengendalian intern;
 - c. bahwa sesuai Permentan nomor : 23/Permentan /OT.140/5/2009 Tentang Pedoman Umum Sistim Pengendalian Intern lingkup Kementerian Pertanian dalam rangka penerapan dan pelaksanaannya perlu dibentuk Satuan Pelaksana Pengendalian Intern (Satlak SPI) di lingkungan Balai Pengelola Alih Teknologi Pertanian;
 - d. bahwa para pegawai yang namanya tercantum dalam Keputusan ini dipandang mampu dan cakap untuk melaksanakan tugas dalam Satuan Pelaksanaan Sistim Pengendalian Intern (Satlak SPI) Balai Pengelola Alih Teknologi Pertanian, Kementerian Pertanian.

Mengingat

- : 1. Undang-undang nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih, Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 - 2. Undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2001;
 - 3. Undang-undang nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 - 4. Peraturan Persiden Nomor : 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 - 5. Instruksi Presiden Republik Indonesia nomor 5 tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
 - 6. Undang-Undang nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
 - 7. Peraturan Presiden nomor 47 tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;

8. Peraturan Pemerintah nomor 60/M tahun 2008 tentang Sistim Pengendalian Intern Pemerintah;

Pertanian Menteri 9. Peraturan 23/Permentan/OT.140/5/2009 Pedoman tentang Intern di lingkup Sistem Pengendalian Umum Departemen Pertanian;

Pertanian 10. Peraturan Menteri 29/Permentan/OT.140/3/2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Alih Teknologi Pertanian.

11. Surat Pengesahan Direktur Jenderal Anggaran Nomor: DIPA-018.09.2.500941/2016, tanggal 12 November 2019 tentang Surat Pengesahan DIPA Petikan Tahun Anggaran 2021.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

Satuan Pelaksana Menetapkan **PERTAMA** Membentuk dan

(Satlak SPI) dengan susunan Pengendalian Intern

sebagaimana Lampiran Keputusan ini.

Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Pelaksana Pengendalian KEDUA

Intern adalah membantu Pimpinan untuk melaksanakan Pengendalian Intern Lingkup Unit Kerjanya dengan tugas

sebagai berikut:

1. Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Pengendalian Intern;

daftar resiko Menyusun pelaksanaan menyusun daftar prioritas resiko dan melakukan monitoring penanganannya;

3. Melaksanakan Pendampingan Proses Pemeriksaan APIP;

4. Memantau dan mengevaluasi penyelesaian tindak lanjut hasil audit dari APIP;

5. Menyusun Laporan Hasil Monitoring atas pelaksanaan tugas yang ditujukan kepada atasan langsung;

6. Menyusun Pedoman SPI dan SOP.

KETIGA Segala biaya yang diperlukan untuk operasional Kegiatan

Satuan Pelaksana SPI dibebankan pada DIPA Balai PATP TA 2021 DIPA nomor 018.09.2.500941/2020 tanggal 23

November 2020;

: Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak ditetapkan, KEEMPAT

dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan akan dilakukan perbaikan

sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bogor

KEMPARAN Sanggal: 4 Januari 2021

Rengguna Anggaran,

Ketut Gede Mudiarta, M.Si

NIP. 196411211991031001

Salinan Keputusan ini disampaikan:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian;

2. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian;

3. Kepala Badan Litbang Pertanian;

4. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGELOLA ALIH TEKNOLOGI PERTANIAN

NOMOR : 18/KPTS/KU.040/H.1.1/1/2021 TENTANG: SUSUNAN TIM SATUAN PELAKSANA

PENGENDALIAN	INTERN	(SPI)
--------------	--------	-------

No	Nama	Jabatan Struktural/ Fungsional	Jabatan dalam Satlak
1	Dr. Ir. Ketut Gede Mudiarta, M.Si	Kepala Balai	Pengarah
2	Yadi Rusyadi, S.Si, M.Si	Kepala Subbag Tata Usaha	Ketua I/ Penanggungjawab
3	Nurjaman, S.TP, M.M	Sub Koordinator PAT	Ketua II
4	Kania Tresnawati	Koordinator Program	Sekretaris
5	Titin Parlina, S.AP	Bendahara Penerimaan	Anggota
6	Faruk, SH	Penyusun Bahan Kerjasama	Anggota
7	Poppy Basli, S. Kom	Program	Anggota
8	Feni Sumardiani, SH	Pengelola SDM	Anggota
9	Erwin Maulana, S.Kom	Pranata Komputer	Anggota

Rengguna Anggaran,

Dr. Ir Ketut Gede Mudiarta, M.Si